

BAB III

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-Bai'*, *Al-Tijarah*, dan *Al Mubadalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian makna kata *Al-Ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli¹.

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”².

Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan³.

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

²HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

³Mardani, *Loc. Cit.*

Dalam kamus bahasa Arab jual beli disebut *باع يبيع* artinya menukar atau menjual⁴. Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan harga barang yang dijual⁵.

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta atau menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dan dapat pula dilakukan dengan isyarat (sikap kedua belah pihak)⁶.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut adalah suatu akad persetujuan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka rela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka terjadilah saling merelakan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian terjadilah transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syara'.

⁴M. Yunus, *kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), cet. ke-1, h 75

⁵DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3, h 478

⁶ T.M. Hasbi Ash- Shidiqy, *Al- Islam*, (Semarang: PT. PustakaRizki Putra, 1998), Jilid, 2 h. 193

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu menjual dan membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

B. Hukum dan Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Jual beli merupakan pembicaraan dari sisi muamalah secara hukum Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah.

Landasan Al-Qurannya *Al-Baqarah: 275*

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁷.”

Kemudian dijelaskan pula dalam surat An-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 69

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka*”⁸.

Landasan Sunnahnya

Sabda Rasulullah Salallahu ‘alaihi Wassallam:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “*Dari Rifa’ah RA, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannyadan tiap-tiap jual beli yang bersih*”(HR. Al- Bazar dan disahkan oleh Hakim)⁹.

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari’atkan dalam Islam, maka secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan dan terdapat dalam jual beli itu sendiri.


⁸*Ibid*, h. 122

⁹ Abu Bakar Muhammad, *SubulussalamTerj.* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), cet. Ke- 1, Juz. 3, h. 14

C. Prinsip-prinsip jual beli

Muamalah mempunyai dua prinsip besar yang harus dipenuhi dalam bertransaksi dengan sesama manusia. Adapun prinsip besar yang terdapat didalam Al- Quran, yaitu *La Tuzlamun Wa La Tuzhlimun dan Prinsip 'Antaradin Minkum*. Dua prinsip ini akan dipaparkan dibawah ini.

1. *La Tuzlamun wa La Tuzhlimun* (tidak menzalimi dan tidak dizhalimi)



Artinya: "Sesungguhnya Diatidakmenyukai orang-orang yang zalim" (As-Syura: 40)¹⁰.

Kebalikan sikap zhalim adalah sikap adil. Sifat adil adalah sifat yang disukai oleh Allah. Sedangkan sifat zhalim sangat dibenci oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya, "Ingatnya kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim (QS. Al- hadid : 18). Begitupun sifat zhalim dalam jual beli mencakup bertransaksi yang dilarang, seperti pemaksaan, kesalahan, ketidakjelasan, *Ba'i Najasy*, menimbun barang (*Ihtikar*), *Riba*, *Maysir* dan *Risywah*. Kemudian Ibnu Rusyd menambahkan syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal (riba dan penipuan).

2. *'Antaradin Minkum* (Saling Merelakan)

¹⁰Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 789

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)¹¹.

Ayat ini telah jelas melarang segala bentuk kebathilan dalam bertransaksi seperti yang telah dijelaskan pada landasan hukum di atas.

Dalam hal inipenipuan (*Tadlis*) atau *Taghrir*, menyangkut aspek :

- a. Kuantitas, misalnya mengurangi timbangan.
- b. Kualitas, missal penjual menyembunyikan cacat barang.
- c. Waktu penyerahan, seperti tidak menyerahkan barang yang dibeli tepat pada waktunya¹².
- d. Harga, missal memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas pasar. Ini akan mengakibatkan harga yang tidak adil. Harga yang adil adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu¹³.

¹¹*Ibid*, h. 122

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

¹³NurChamid, *JejakLangkahSejarahPemikiranEkonomi Islam*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), Cetakan ke-1, h. 233.

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-Quran dalam melakukan control terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, system dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini¹⁴.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan jual beli, jadi jika tidak ada salah satu rukun dalam jual beli maka jual beli yang kita laksanakan tidak sah. Begitupun dengan syarat jual beli, apabila tidak memenuhi salah satu dari syarat jual beli baik si pembeli ataupun si penjual maka jual beli yang mereka lakukan tergolong tidak sah menurut syara'.

1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang mempunyai rukun-rukun. Rukun menurut terminologi ulama ushul fiqh adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya, dan ia bergantung kepada hakikat tersebut¹⁵. Ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun dari akad jual beli adalah hanya ijab dan qabul (*Sighat*). Mereka berpendapat bahwa selain dari ijab qabul atau unsur-unsur lainnya yang menjadi fondasi akad seperti objek akad, dua pihak

¹⁴Faisal Badroen, Dkk. *EtikaBisnisdalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 49.

¹⁵WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu 4*, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al-Kattani,(Jakarta: Gema Insani, 2011)., h. 429.

yang berakad adalah suatu kelaziman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad¹⁶.

Ulama selain dari Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad dalam jual beli memiliki tiga rukun yaitu:

1. *'Aqid*(penjual dan pembeli)
2. *Ma'qud 'Alaih*(harga dan barang)
3. *Sighat 'Aqid*(ijab dan qabul)¹⁷.

Bagaimanapun perbedaan yang ada, hal ini tidak merubah maksud dari substansi keduanya. Hanya saja para ulama ada yang membuat sebutan lebih umum dan ada yang lebih merincikan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli memiliki beberapa unsur-unsur yaitu:

1. Ijab
2. Qabul
3. Penjual
4. Pembeli
5. Harga
6. Barang

Ijab adalah ucapan pertama dalam sebuah jual beli, baik itu muncul dari penjual maupun pembeli. Apabila penjual mengatakan pertama kali "saya jual dengan harga segini", atau pembeli mengatakan " saya beli dengan harga barang segini", maka itu adalah ijab. Sedangkan qabul adalah apa yang disebutkan setelah itu oleh salah seorang diantara dua orang yang

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

berakad yang menunjukkan persetujuan dan ridhanya atas ijab yang diucapkan oleh pihak pertama. Jadi, semua unsur di atas telah menyatu dalam sebuah akad yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

2. Syarat Jual beli

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan syarat- syarat jual beli, yaitu:¹⁸.

a. Syarat Sighat (Ijab Qabul)

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Artinya ijab dan qabul jelas menunjukkan maksud dari kedua pengakad ketika mengucapkan lafazh ijab dan qabul. Apabila tidak diketahui secara pasti bahwa kedua pengakad menginginkan satu jenis akad tertentu, jelas tidak mungkin untuk menuntut keduanya berkomitmen terhadap hukum-hukum yang berkenaan dengan akad tersebut¹⁹.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek dan harga²⁰. Maksudnya, apa yang diucapkan atau yang diutarakan oleh pihak pertama (ijab), dijawab oleh pihak kedua dengan maksud yang diinginkan oleh pihak pertama. Apabila jawabannya bertolak belakang atau tidak sesuai dengan maksud dari pihak pertama, maka akad menjadi batal.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul. Maksudnya, penjual dan pembeli berada dalam majlis yang sama atau tidakpun dalam satu

¹⁸*Ibid.*, h. 438-440

¹⁹*Ibid.*, h. 439.

²⁰DimyauddinDjuwaini, *PengantarFiqhMuamalah*, (Yogyakarta:PustakaPelajar, 2010), h.

majlis, yang terpenting pihak yang tidak berada di majlis mengetahui dengan jelas maksud dari ijab.

Syarat-syarat yang telah disusun oleh para ulama di atas merupakan bentuk-bentuk yang tidak lain mengantarkan kepada sebuah transaksi yang mengandung keridhaan kedua belah pihak. Apabila cara-cara ini telah dilalui dengan sempurna, maka tercapailah kesepakatan yang mengarah kepada persetujuan. Dan disyaratkan tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang diketahui, penolakan menunjukkan ketidakrelaan. Dalam bertransaksi manusia dituntut untuk saling merelakan berdasarkan surat *An-Nisa'* ayat 29 berbunyi:

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "...dengan suka sama suka diantara kamu..." (Q.S *An-Nisa'*:29)

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali kerelaan darinya"²¹.

Jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab qabul. Cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan berlaku.²² Maka kerelaan akan tercapai dengan sendirinya.

b. Aqid

Syarat dari '*Aqid* mencakup dua hal di bawah ini:

²¹WahbahAz-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 512.

²²SayyidSabiq, *FikihSunnah 12*, AlihBahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), h. 46.

1. Ahliyah, maksudnya penjual maupun pembeli (pengakad) memiliki kecakapan dalam melakukan jual beli. Seorang yang cakap bisa dilihat dari kriteria seperti baligh dan berakal. Karena dalam melaksanakan transaksi jual beli tidak dibenarkan orang yang kurang akalnya. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu)”. (Q.S An-Nisa’:5)²³.

Kategori berakal di sini bukan hanya anak-anak yang belum baligh saja. Akan tetapi termasuk juga dalam kondisi dimana seseorang kehilangan akalnya selamanya (gila, idiot) atau sementara waktu (tidur, pingsan, mabuk). Dalam kondisi ini, seseorang tidak bisa melakukan transaksi, khususnya jual beli.

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan akal, seseorang harus melalui tahap-tahap yaitu fase janin, anak-anak, dan mumayyiz. Apabila fase-fase ini telah dilalui, maka tahap selanjutnya adalah baligh, dimana seseorang sudah bisa menerima beban-beban syari’at, walaupun belum sampai pada tahap fase yang bisa mengelola serta mengembangkan harta secara mandiri (*Rusyd*)²⁴. Untuk mengetahui seorang anak sudah bisa diserahkan hartanya, maka Allah menerangkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

²³Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 115.

²⁴WahbahAz-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 455-457

وَأَنْتُمْ لِيَتِيمَانِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ نَسَّكُمْ مِنْهُمُ رُسُلًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-Nisa’:6)²⁵.

2. Wilayah

Wilayah bisa diartikan hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek transaksi. Sehingga ia memiliki otoritas untuk mentransaksikannya.²⁶ Kewenangan ini seperti seorang wali terhadap anaknya, seseorang yang bermandat serta mewakili dalam menjual beli.

Seorang bapak berkewajiban memberi nafkah anak-anaknya yang belum bisa mencari nafkah sendiri. Dengan landasan sebagai berikut:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:”..dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..”(Al-Baqarah: 233)²⁷.

Anak-anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya harus berada dalam pengasuhan orangtuanya. Apalagi jika anak tersebut memiliki harta dan belum bisa mengendalikannya. Hal ini dikarenakan kecenderungan anak-anak belum bisa mengendalikan harta dan bertransaksi

²⁵Loc. Cit.

²⁶DimyauddinDjuwaini, *Op.Cit.*, h. 56

²⁷Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 57

dengan baik. Dengan keluguan anak tersebut, biasanya rawan terhadap penipuan serta suka membelanjakan hartanya tanpa mempertimbangkan pengeluaran. Sedangkan Allah melarang sifat boros. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra' 27)²⁸.

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia tidak boleh bersifat boros. Dalam hal ini seorang anak yang belum dewasa. Maksudnya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri²⁹. Oleh karena itu seorang anak harus berada dalam pengampuan orangtuanya.

c. Syarat Mahall (objek)

Mahall adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Objek ada ketika akad

Sebagaimana hadits di bawah ini:

²⁸*Ibid.*, h. 428

²⁹Chairudin Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Bandung: Sinar Grafika, 1994), h. 79

وَعَنْ عَمْرٍو وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya r.a ia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: “Tidak halal pinjaman dan penjualan, dan tidak halal dua syarat dalam penjualan, dan tidak halal laba (keuntungan) pada barang yang tidak ada tanggungannya (tentang baiknya barang itu), dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu.” (diriwayatkan oleh Imam yang Lima dan disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim)³⁰.

2. Objek dibolehkan oleh syariat

Fuqaha sepakat objek akad atau harta tersebut harus dimiliki dan mutaqawwim (dikuasai atau digenggam). Maka menjual sesuatu yang tidak dianggap harta secara syariat seperti bangkai dan darah, maka akad tersebut menjadi batal. Karena sesuatu yang bukan harta tidak sah untuk dimiliki sama sekali³¹. Sabda Nabi Muhammad SAW.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ . يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:”Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual

³⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa. Muh. Sjarief Sukandi. Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1978), h. 337

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 496

beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala...
(Mutafaqun ‘Alaih)³².

3. Objek bisa diserahkan

Akad tidak sah kalau seorang pengakad tidak bisa menyerahkan barang. Akan tetapi, jika barang belum ada di tempat dan dimungkinkan dikemudian hari, maka boleh saja asalkan bisa diserahkan. Itu semua tergantung pada kesepakatan pada waktu akad. Menurut para ulama selain Imam Malik, tidak sah menjual hewan yang lepas, hewan buruan setelah ia lari, barang yang dirampas di tangan perampasnya, karena semua hal tersebut tidak bisa diserahkan.

وَلَا يَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Artinya: “dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu”³³.

4. Objek harus jelas dan diketahui oleh kedua pengakad.

Transaksi jual beli harus terlepas dari ketidakjelasan (*Gharar*) serta terhindar dari ketidaktahuan (*majhul*). Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah SAW

melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h. 330.

³³ *Ibid.*, h. 337

gharar. (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR Muslim)³⁴.

Barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, barang tersebut bisa disaksikan oleh pembeli. Begitupun dengan harganya harus diketahui, baik itu sifat

(jenis pembayaran), jumlah maupun masanya³⁵.

5. Syafi'iyah menambahkan barang harus bermanfaat menurut syara', tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak berguna menurut syara'³⁶.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan syarat *Al-In'iqad*. Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat kepada empat macam, yaitu syarat *Al-In'iqad*, syarat sah, syarat nafadz dan syarat luzum. Syarat *Al-In'iqad* adalah syarat-syarat yang mesti ada untuk membuat akad terjadi dalam pandangan syariat, kalau syarat ini tidak ada maka akad menjadi batal. Seperti yang telah dipaparkan tentang syarat-syarat sighthat, aqid, serta objek jual beli di atas.

Syarat-syarat sah adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek secara syariat. Jika syarat sah tidak ada maka akad tersebut menjadi fasid. Syarat tersebut lebih khusus, meliputi *Jahalah* (ketidaktahuan), *Ikrah* (paksaan), *Tauqit* (dibatasi waktu), *Gharar* (ketidakpastian), *Dharar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak (*Fasid*). Menurut

³⁴*Ibid.*, h. 336.

³⁵Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 60.

³⁶Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press. 2008), h. 47.

Hanafiyyah syarat *Fasid* adalah syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak sesuai dengan *Muqtadha* akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. Ia lebih kepada manfaat yang berlebih untuk salah seorang pengakad, seperti pinjaman dengan syarat penjualan, menjual rumah dengan syarat ditempat oleh penjual.

Syarat-syarat Nafadz adalah syarat agar berlakunya sebuah akad. Jika tidak terpenuhi maka akad menjadi *Mauquf* (bergantung). Seperti kepemilikan harta oleh anak kecil, gila, atau dungu, maka syaratnya ialah harus diwakili oleh wali, barulah akad tersebut berlaku, serta dalam objek tidak terdapat hak kepemilikan orang lain. Sedangkan Syarat Luzum (semestinya) adalah syarat yang bersifat mengikat. Jika syarat luzum tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar. Pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi segala persyaratan, mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali atau membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat. Ini karena sifat akadnya dan karena adanya khiyar.

E. Macam- Macam Jual Beli

1. Akad Jual beli, bila ditinjau dari objek transaksinya dibagi menjadi empat macam:
 - a. Ba'i Al Muqayyadlah, yaitu jual beli riil asset dengan riil asset (benda).
 - b. Ba'i Al Muthlaq, yaitu jual beli antara riil asset (benda) dengan financial

asset (uang).

- c. As-Sharf, yaitu jual beli asset financial dengan aset financial (uang).
- d. As-Salam, yaitu jual beli aset financial dengan ril asset, artinya uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari³⁷.

2. Ditinjau dari segi objeknya jual beli dapat dibagi jadi tiga sebagaimana menurut Imam Taqiyuddin dalam buku Kifayat Al-Akhyar halaman 329³⁸.

- a. Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan aqad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti jual beli beras dipasar.
- b. Jual beli yang disebut sifat sifatnya ialah jual beli pesanan (salam) atau tidak kontan.
- c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh syara' karena barang tersebut masih gelap dan tidak tentu.

3. Ditinjau dari akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian³⁹.

- a. Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat.
- b. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
- c. Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul. Seperti kita membeli barang di alfamart yang mana barang tersebut sudah ada

³⁷Dimyauddin, *Op.Cit.*, h. 102.

³⁸HendiSuhendi, *Op. Cit.*,h. 75

³⁹*Ibid.*, h. 77

label/brandol harganya dan kemudian membayarkan kepada kasir.

4. Jual beli yang dilarang oleh syara' tapi sah hukumnya, Cuma pelakunya mendapatkan dosa⁴⁰.

a. *Hadir Lilbad* yaitu menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk pasar, dan membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian menjual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar yang berlokasi diperbatasan daerah. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh menjual orang hadir barang orang dusun" (HR. Bukhari Muslim).

b. *Talaqqi Rukban* Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegah orang-orang yang membawa barang dari Desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Sabda nabi: *Janganlah kalian menemui para kafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di Desa. Dikatakan kepada Ibnu Abbas : "apa yang dimaksud dengan larangan itu?" Ia menjawab: "Tidak menjadi makelar mereka"*. (HR. Imam Muslim, *Shahih Muslim*).

c. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Seperti orang berkata toilkah harga tawaran itu nanti aku yang membeli dengan harga

⁴⁰*Ibid.*, h. 82

tyang lebih mahal. Sabda Nabi : "Tidak boleh menawar diatas tawaran saudaranya". (HR bukhari dan muslim).

- d. Jual beli *Najasy* yaitu seseorang menambahkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang aitu membeli barang kawannya, hal ini dilarang syara' sabda nabi Rosulullah SAW melarang melakukan jual beli dengan najsy (hR Bukhari muslim).
- e. Jual beli Hashah (kerikil) ialah jual beli dimana pembeli menggunakan krikil dalam jual beli. Kerikil tersebut dilemparkan kepada berbagai macam barang penjual. Barang yang mengenai suatu barang akan dibeli dan ketika itu terjadilah jual beli. Dari sabda nabi: *Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.*

5. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama/syara' seperti anjing berhala bangkai binatang, khmar. Sabda Rasulullah : dari jabir RA Rasulullah SAW sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mnegkharamkan menjual arak, bankai babi dan berhala (HR bukhari muslim).
- b. Jual beli *Madhamin* ialah menjual sperma hewan, di mana si Penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli.
- c. Jual beli *Malaqih*, Menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

⁴¹ *Ibid.*, h.78

- d. Jual beli *Habalul Habalah* yaitu jual beli anak unta yang masih dalam kandungan. "Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah saw telah melarang penjualan sesuatu (anak unta) yang masih dalam kandungan induknya" (H.R.Bukhari Muslim).
- e. Jual beli *Mukhadharah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti jual beli ijon.
- f. Jual beli *Mulamasah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual. Contoh anda datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka anda harus membeli kain itu karena anda telah menyentuhnya.
- g. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar. Seperti lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti aku juga akan melemparkan yang ada padaku. Jika dilakukan maka terjadilah jual beli. Jual beli ini dilarang karena terdapat maysir dan gharar.
- h. Jual beli two in one yaitu jual beli dengan menentukan dua harga untuk satu barang.
- i. Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat. Seperti saya jual barang ini padamu, jika kamu jual jammu padaku.

F. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan, dan lain-lain. Kebutuhan ini tidak

akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hal ini tidak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang ia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.